

Tim Pembina-Tim Teknis- JDIH
2023

Kpt 215 tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Priode 2023- 2028 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015; UU 7 2017; PP 33 Tahun 2012; PKPU 1 2015; PerMenKumHam 8 2019; PKPU 16 2024; Kpt KPU 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU 711 Tahun 2023; Kpt SekJend 1466 Tahun 2023
 - Dalam keputusan ini Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Menjadi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2025
- Lamp.: 2 hlm.